

Pengaruh Realisasi Anggaran dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Periode 2018-2020

Yuliana¹

Yuliana.180420017@mhs.unimal.ac.id¹

Arliansyah^{2*}

Arliansyah@unimal.ac.id²

Murhaban³

Murhaban@unimal.ac.id³

Zulkifli⁴

Zulkifliyusuf@unimal.ac.id⁴

^{1,2,3,4}Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Malikussaleh Lhokseumawe
Kampus Bukit Indah, Desa Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe

Telepon 0645-44450/08116798545 Faks. 0645-44450

Laman: <http://feb.unimal.ac.id>

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh realisasi anggaran belanja daerah dan realisasi pendapatan asli daerah terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh periode 2018-2020 dengan jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh sebanyak 23 kabupaten/kota. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRAPBD) yang diakses pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Metode analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik dan uji regresi linier berganda menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial realisasi anggaran belanja daerah dan realisasi pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh periode 2018-2020. Sementara itu, hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa realisasi anggaran belanja daerah dan realisasi pendapatan asli daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh periode 2018-2020.

Kata kunci: Realisasi Anggaran Belanja Daerah, Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Abstract

This study examined the effect of regional budget realization and regional original income realization on the remaining budget financing in regencies/cities in Aceh Province for the 2018-2020 period with the number of regencies/cities in Aceh Province as many as 23 regencies/cities. This study used secondary data, namely the Regional Revenue and Expenditure Budget Realization Report which was accessed at the Directorate-General of Regional Fiscal Balance. The data analysis methods used are classical assumption tests and multiple linear regression tests using the help of SPSS version 26 software. The results showed that partially the realization of regional expenditure budgets and the realization of regional original income partially had a significant effect on the remaining more budget financing in regencies/cities in Aceh Province for the 2018-2020 period. Meanwhile, the results of simultaneous testing showed that the realization of regional expenditure budgets and the

realization of regional original income together had a significant effect on the remaining budget financing in regencies/cities in Aceh Province for the 2018-2020 period.

Keywords: *Realization of Regional Expenditure Budget, Realization of Regional Original Income, Remaining More Budget Financing*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki luas wilayah terbesar di dunia. Pada masa reformasi Indonesia telah menerapkan sistem desentralisasi dalam menjalankan pemerintahannya yang diimplementasikan dalam bentuk otonomi daerah. Sebelum diterapkannya otonomi daerah, pemerintah Indonesia bersifat sentralis di mana daerah memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap pusat. Pelaksanaan pemerintahan yang sentralis membawa dampak berupa ketimpangan antar daerah dan juga melemahkan kreativitas sumber daya manusia sehingga dilakukan perubahan paradigma dari sentralis menjadi desentralis (Mardiasmo, 2011).

Kebijakan otonomi daerah mewajibkan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Pemerintah daerah diberikan kebebasan untuk mencari sumber pendapatan sendiri, sehingga menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Akan tetapi, pemerintah pusat juga memberikan bantuan kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi berupa transfer daerah yang telah dianggarkan dalam APBN. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pemberian otonomi kepada daerah diarahkan kepada dua hal yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan juga meningkatkan daya saing.

Pengelolaan pemerintah daerah baik ditingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten dan kota memasuki era baru dan sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang dalam perkembangannya kebijakan ini diperbaharui dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Di mana kedua Undang-Undang ini mengatur tentang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kebijakan ini merupakan tantangan dan peluang bagi pemerintah daerah dikarenakan pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih besar untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 sisa lebih pembiayaan anggaran adalah selisih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan, sisa lebih pembiayaan anggaran menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup penerimaan pendapatan asli daerah, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah realisasi anggaran belanja daerah. Realisasi anggaran belanja daerah merupakan anggaran yang digunakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan suatu daerah. Menurut Nordiawan (2010:122) di mana realisasi anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh

pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan. Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Agustiani (2020) menemukan bahwa realisasi anggaran berpengaruh terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi sisa lebih pembiayaan anggaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 salah satu sumber pendapatan daerah adalah pendapatan asli daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Peningkatan dari pendapatan asli daerah akan meningkatkan sisa lebih pembiayaan anggaran jika pendapatan asli daerah tersebut tidak dibelanjakan dengan kebutuhan dan keperluan dari pemerintah daerah. Tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran suatu daerah tersebut menimbulkan anggapan bahwa pemerintah daerah tidak efektif atau efisien dalam menggunakan dana yang dimiliki, sehingga menimbulkan sisa lebih pembiayaan anggaran. Dalam penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Yuliantoni dan Arza (2021) dan penelitian yang dilakukan oleh Jikwa, dkk (2018) menemukan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Dalam sebuah berita yang dipublikasikan oleh situs berita Dialeksis.com (2021) di mana realisasi APBD Aceh terendah se-Indonesia, di mana Amri (2021) menyatakan bahwa kemungkinan tersebut dikarenakan SiLPA 2021 lebih besar. Persentase realisasi pendapatan APBD Provinsi se-Indonesia tahun anggaran 2021 dari 34 provinsi, Aceh berada pada posisi kedua terakhir dengan total realisasi anggaran mencapai 44,24% dan di antara Provinsi Papua diposisi ketiga terakhir dan Provinsi Papua Barat diposisi terakhir. Hal itu menurut Amri (2021) selaku pengamat ekonomi mengatakan bahwa ini menunjukkan realisasi anggaran di Aceh itu sangat rendah di antara 34 provinsi di Indonesia. Kemudian beliau menjelaskan bahwa rendahnya realisasi anggaran tersebut dikarenakan berbagai faktor seperti sektor ekonomi, pembangunan, dan kesehatan yang belum tepat sasaran sehingga wajar saja jika Aceh berada pada urutan ke 34 di antara provinsi di Indonesia. Seharusnya dengan APBA yang besar, harusnya pemerintah Aceh harus bisa mensejahterakan rakyat di mana anggaran tersebut harusnya terealisasi semua.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena di atas. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Pengaruh Realisasi Anggaran dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Periode 2018-2020".

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Sinyal

Teori sinyal pertama kali dikemukakan oleh Spence (1973) yang menjelaskan bahwa pihak pengirim (pemilik informasi) memberikan suatu isyarat atau sinyal berupa informasi yang mencerminkan kondisi suatu instansi atau perusahaan yang bermanfaat bagi penerima seperti masyarakat atau investor. Menurut Brigham dan Houston (2011) teori sinyal menjelaskan tentang persepsi instansi terhadap pertumbuhan suatu daerah di masa depan, di mana akan mempengaruhi respon dari masyarakat terhadap instansi tersebut. Sinyal tersebut berupa informasi yang menjelaskan tentang upaya dari pemerintah daerah dalam mewujudkan keinginan masyarakat, informasi tersebut dianggap sebagai indikator yang sangat penting oleh masyarakat untuk mengetahui bagaimana keadaan yang sebenarnya di suatu daerah.

Penggunaan teori sinyal dalam penelitian ini dikarenakan adanya laporan anggaran yang dibuat oleh pemerintah daerah yang menggambarkan bagaimana kondisi keuangan pada suatu daerah. Pentingnya laporan realisasi anggaran yang jujur dalam suatu daerah akan bermanfaat bagi masyarakat yang ingin mengetahui bagaimana peningkatan suatu daerah, seperti yang dijelaskan oleh Jogiyanto dan Hartono (2011) informasi tentang laporan keuangan sangat penting baik itu untuk instansi pemerintah yang dimana laporan tersebut digunakan oleh masyarakat, maupun informasi laporan keuangan dan dari perusahaan yang digunakan oleh para investor untuk menganalisis tentang kemajuan suatu perusahaan. Jika informasi tersebut bernilai positif berarti masyarakat akan meresponden dengan semakin percayanya masyarakat terhadap instansi tersebut dalam mengelola keuangan maupun mengelola hal lain dalam suatu daerah.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 lalu yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Sementara itu, dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih disebutkan bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran atau sisa kurang pembiayaan anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA/SiKPA adalah selisih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama 1 periode pelaporan. Sisa anggaran lebih yang selanjutnya disingkat SAL adalah akumulasi SiLPA/SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah, atau dikurangi dengan koreksi pembukuan.

Menurut Abdullah dan Rona (2014:187) SiLPA tahun berjalan (sebagai komponen penerimaan pembiayaan) merupakan realisasi SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan) tahu sebelumnya. Artinya, SiLPA merupakan penerimaan yang secara otomatis pada awal tahun berjalan sebagai akibat dana pada tahun sebelumnya tidak habis dibelanjakan. Namun, karena jumlah SiLPA belum dapat dipastikan pada saat penyusunan APBD, maka jumlah yang ditetapkan dalam Perda APBD juga masih bersifat taksiran atau belum definitif. Hal ini dikarenakan pada akhir tahun lalu tersebut belum seluruh pertanggungjawaban disampaikan oleh SKPD ke BUD dan belum dilakukan audit oleh BPK RI sehingga belum dapat disimpulkan bahwa jumlah SiLPA sudah final atau sesuai dengan yang sesungguhnya.

Realisasi Anggaran Belanja Daerah

Anggaran merupakan pedoman atau tindakan yang akan dilaksanakan perusahaan atau organisasi yang mengikuti rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan uang yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk suatu periode Tanjung (2014:81). Sementara itu, menurut Deddi dan Maulidah (2007:48) anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya alam yang dimiliki pada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas.

Bastian (2010:387) menjelaskan bahwa laporan realisasi anggaran merupakan laporan yang menggambarkan selisih antara sejumlah yang digambarkan dalam APBD di awal periode dengan jumlah yang telah direalisasikan dalam APBD di akhir periode. Laporan realisasi anggaran adalah salah satu bagian laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding dalam suatu periode tertentu. Laporan realisasi anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan material antara anggaran dan realisasinya.

Menurut Basri (2013) laporan realisasi anggaran adalah laporan yang berisi tentang informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari suatu entitas yang dibandingkan dengan anggaran ketiga pos tersebut. Melalui laporan realisasi anggaran dapat diketahui prediksi tentang sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah serta risiko ketidakpastian atas sumber daya ekonomi tersebut. Selain itu laporan realisasi anggaran juga memberikan informasi tentang indikasi apakah sumber daya ekonomi, efisien dan efektivitas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.


Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah atau yang selanjutnya disebut dengan PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah yang memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Siregar, 2017:23).

Nurcholis (2011:182) menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah dan lain-lain. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Halim (2007:96) di mana pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah bersumber dari hasil pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah yang sah.

Kerangka Konseptual

Gambar 1. Kerangka Konseptual



Hipotesis

Berdasarkan kerangka konseptual di atas, maka yang menjadi hipotesis atau dugaan sementara dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H₁ : Realisasi anggaran belanja daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh periode 2018-2020.
- H₂ : Realisasi pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh periode 2018-2020.
- H₃ : Realisasi anggaran belanja daerah dan realisasi pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh periode 2018-2020.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada laporan realisasi anggaran Provinsi Aceh yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan periode 2018-2020 yang diakses melalui *website* resmi DJPK Kemenkeu. Objek dalam penelitian ini berkaitan dengan sisa lebih pembiayaan anggaran, realisasi anggaran belanja daerah, dan realisasi pendapatan asli daerah.

Populasi dan Sampel

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terjadi dari suatu objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya oleh peneliti (Khadafi, 2019). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh yaitu sebanyak 23 kabupaten/kota.

Dalam menentukan sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan metode *non-probability sampling*. Menurut Sugiyono (2016) teknik *non probability sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Jenis *non probability sampling* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sampling jenuh* atau yang sering disebut juga *sensus*. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah semua Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel merupakan penjelasan yang menunjukkan indikator-indikator dari suatu gejala, sehingga memudahkan dalam menganalisis data. Untuk menghindari kesalahan dalam mengartikan variabel-variabel yang dianalisis. Adapun definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah seperti tabel berikut:

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Y)	Sisa lebih pembiayaan anggaran adalah selisih antara realisasi pendapatan dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah selama satu periode pelaporan. Tanjung (2014:91)	SiLPA = Surplus/Defisit + Pembiayaan Neto	Nominal
Realisasi Anggaran Belanja Daerah (X1)	Realisasi anggaran belanja daerah merupakan laporan yang menggambarkan selisih antara sejumlah yang digambarkan dalam APBD di awal periode dengan jumlah yang telah direalisasikan dalam APBD di akhir periode. Bastian (2010:387)	RA = Anggaran - SiLPA	Nominal

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (X2)	Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan pendapatan asli daerah dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah dalam melaksanakan pembangunan daerahnya Carunia (2017:119)	PAD = PD + RD + HPKD + LLPAD Ket: PAD: Pendapatan Asli Daerah PD: Pajak Daerah RD: Retribusi Daerah HPKD: Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan. LLPAD: Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.	Nominal
--	--	---	---------

Teknik Analisis Data

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi berganda, yaitu untuk mengetahui pengaruh realisasi anggaran belanja daerah dan realisasi pendapatan asli daerah terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Adapun persamaan regresi dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y	: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
α	: Konstanta
β	: Koefisien Regresi
X_1	: Realisasi Anggaran Belanja Daerah
X_2	: Realisasi Pendapatan Asli Daerah
ε	: Error term

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu data sehingga memberikan informasi yang berguna. Statistik deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi (Sugiyono, 2016). Adapun statistik deskriptif dalam penelitian ini adalah seperti tabel berikut ini:

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Variabel	Obs	Mean	Maximum	Minimum
R.A	69	Rp 1.228.913.785.236	Rp 2.636.894.390.444	Rp 562.252.542.605
PAD	69	Rp 114.737.417.679	Rp 279.567.720.149	Rp 20.070.545.340
SiLPA	69	Rp 36.270.212.831	Rp 166.445.759.823	-Rp 685.022.795.414

Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah observasi dalam penelitian ini sebanyak 69. Di mana diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Variabel Realisasi Anggaran Belanja Daerah memperoleh nilai rata-rata sebesar Rp 1.228.913.785.236 dengan nilai maksimal sebesar Rp 2.636.894.390.444 milik Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2019 dengan nilai realisasi anggaran belanja daerah paling rendah atau


minimum adalah sebesar Rp 562.252.542.605 milik Kota Subulussalam pada tahun 2018 dengan total data observasi adalah sebesar 69 observasi.

2. Variabel realisasi pendapatan asli daerah memperoleh nilai rata-rata yaitu sebesar Rp 114.737.417.679 dengan nilai maksimum sebesar Rp 279.567.720.149 milik Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2019 dengan nilai realisasi pendapatan asli daerah terendah yaitu sebesar Rp 20.070.545.340 milik Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 2018 dengan total data keseluruhan adalah sebanyak 69 data observasi.
3. Variabel sisa lebih pembiayaan anggaran memperoleh nilai rata-rata yaitu sebesar Rp 36.270.212.831 dengan nilai maksimum diperoleh oleh Kabupaten Aceh Barat Daya pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp 166.445.759.823 dengan nilai minimal sebesar -Rp 685.022.795.414 milik Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2018 dan total data keseluruhan adalah sebanyak 69 data observasi.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Gambar 2. Hasil Uji Normalitas Data



Berdasarkan hasil *normality probability plot* pada gambar di atas, maka dapat dilihat bahwa titik-titik dalam grafik tersebut menyebar mengikuti arah garis diagonal atau berada disekitar garis diagonal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Collinearity Diagnostic		Keterangan
	VIF	Tolerance	
Realisasi Anggaran Belanja Daerah	2,463	0,406	Bebas Multikolinearitas
Realisasi Pendapatan Asli Daerah	2,463	0,406	Bebas Multikolinearitas

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa baik variabel realisasi anggaran belanja daerah maupun variabel realisasi pendapatan asli daerah memiliki nilai VIF sebesar 2,463 atau lebih kecil dari 10 ($2,463 < 10$) dan nilai *tolerance* sebesar 0,406 atau lebih besar dari 0,10 ($0,406 > 0,10$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak terjadi masalah multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

No	Variabel	Nilai Signifikan	Keterangan
1	Realisasi Anggaran Belanja Daerah	0,607	Bebas Heteroskedastisitas
2	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	0,278	Bebas Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji *park* pada tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa nilai signifikan realisasi anggaran belanja daerah adalah sebesar 0,607 atau lebih besar dari tingkat signifikan yang digunakan yaitu 0,05 ($0,607 > 0,05$) dan nilai signifikan dari realisasi pendapatan asli daerah adalah sebesar 0,278 atau lebih besar dari tingkat signifikan yang digunakan yaitu 0,05 ($0,278 > 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R-Square	Adjusted R-Square	Std. Error of The Estimate	Durbin Watson Stat
1	0,379	0,144	0,118	1,00888	1,647

Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa nilai *durbin watson stat* adalah sebesar 1,647. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel DW dengan menggunakan nilai signifikan sebesar 5%. Jumlah observasi adalah sebesar 69 ($n=69$) dan jumlah variabel independen 2 ($k=2$), maka pada tabel DW akan diperoleh nilai sebagai berikut:

1. Batas bawah (d_l) adalah sebesar 1,5507
2. Batas atas (d_u) adalah sebesar 1,6697
3. $4-d_u$ adalah sebesar 2,3303

Maka dapat dilihat nilai *durbin watson stat* adalah sebesar 1,647 atau $1,5507 < 1,647 < 2,3303$. Berdasarkan hasil persamaan tersebut, hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi masalah autokorelasi antar variabel di dalam penelitian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi layak digunakan.

Pengujian Hipotesis

Uji Regresi Parsial (Uji t)

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Parsial

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-339,363	336,878		-,0101	0,920
Realisasi Anggaran Belanja Daerah	-0,536	0,040	-0,237	2,326	0,008
Realisasi Pendapatan Asli Daerah	0,914	0,308	0,531	2,968	0,004

Berdasarkan hasil uji signifikansi secara parsial pada tabel 4.6 di atas, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Variabel realisasi anggaran belanja daerah memperoleh nilai signifikan sebesar 0,008 atau lebih kecil dari tingkat signifikan yang digunakan yaitu 0,05 ($0,008 < 0,05$) dan nilai T_{hitung} sebesar 2,326 atau lebih besar dari T_{tabel} yaitu 1,99601 ($2,326 > 1,99601$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran belanja daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran. Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa realisasi anggaran belanja daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh periode 2018-2020 diterima (H_1 diterima).
2. Variabel realisasi pendapatan asli daerah memperoleh nilai signifikan sebesar 0,004 atau lebih kecil dari tingkat signifikan yang digunakan yaitu 0,05 ($0,004 < 0,05$) dan nilai T_{hitung}

sebesar 2,968 atau lebih besar dari nilai T_{tabel} yaitu 1,99601 ($2,968 > 1,99601$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel realisasi pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran. Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa realisasi pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh periode 2018-2020 diterima (H_2 diterima).

Uji Regresi Simultan

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Simultan

<i>Model</i>	<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
Regression	11250,000	2	56292,000	5,544	0,006
Residual	67000,000	66	10150,000		
Total	78260,000	68			

Berdasarkan hasil uji signifikansi secara simultan pada tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa nilai signifikan yang diperoleh adalah sebesar 0,006 atau lebih kecil dari tingkat signifikan yang digunakan yaitu 0,05 ($0,006 < 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang terdiri dari realisasi anggaran belanja daerah dan realisasi pendapatan asli daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu sisa lebih pembiayaan anggaran. Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa realisasi anggaran belanja daerah dan realisasi pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh periode 2018-2020 diterima (H_3 diterima).

Pembahasan

Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari realisasi anggaran belanja daerah dan realisasi pendapatan asli daerah terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh periode 2018-2020. Dari hasil pengolahan data menggunakan SPSS versi 26 diperoleh persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = -339,363 - 0,536 X_1 + 0,914 X_2$$

Keterangan:

- Y : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
 X1 : Realisasi Anggaran Belanja Daerah
 X2 : Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda di atas menunjukkan bahwa hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Nilai konstanta diperoleh sebesar -339,363 yang berarti bahwa seluruh variabel independen yang terdiri dari realisasi anggaran belanja daerah dan realisasi pendapatan asli daerah jika secara bersamaan meningkat sebesar 1%, maka tingkat sisa lebih pembiayaan anggaran akan menurun sebesar 339,363 persen.
2. Nilai koefisien realisasi anggaran belanja daerah yang diperoleh adalah sebesar -0,536 yang berarti apabila realisasi anggaran belanja daerah meningkat 1%, maka tingkat sisa lebih pembiayaan anggaran akan menurun sebesar 53,6%.

3. Nilai koefisien realisasi pendapatan asli daerah yang diperoleh adalah sebesar 0,914 yang berarti apabila realisasi pendapatan asli daerah meningkat 1%, maka tingkat sisa lebih pembiayaan anggaran akan meningkat sebesar 91,4%.

Pengaruh Realisasi Anggaran Belanja Daerah Terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Variabel realisasi anggaran belanja daerah memiliki nilai signifikan lebih kecil dari tingkat signifikan yang digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa variabel realisasi anggaran belanja daerah secara individu atau secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran. Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa realisasi anggaran belanja daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh periode 2018-2020 diterima (H_1 diterima).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Ratna (2015) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah sisa lebih pembiayaan anggaran daerah pada Pemerintah Provinsi Riau. Di mana dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa realisasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran. Kemudian dalam penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh Hakim dan Ritonga (2016) tentang identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan sisa lebih pembiayaan anggaran pada pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Di mana dalam penelitiannya menemukan bahwa realisasi anggaran merupakan faktor yang mempengaruhi sisa lebih pembiayaan anggaran.

Pengaruh Realisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Variabel realisasi pendapatan asli daerah memiliki nilai signifikan lebih kecil dari tingkat signifikan yang digunakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa realisasi pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran. Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan realisasi pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh periode 2018-2020 diterima (H_2 diterima).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Ratna (2015) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah sisa lebih pembiayaan anggaran daerah pada Pemerintah Provinsi Riau. Di mana dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran. Kemudian dalam penelitian yang dilakukan oleh Yuliantoni dan Arza (2021) tentang pengaruh dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, dan dana bagi hasil terhadap belanja modal dengan sisa lebih pembiayaan anggaran sebagai variabel pemoderasi pada pemerintah provinsi se-Indonesia periode 2015-2019. Di mana dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran.

Pengaruh Realisasi Anggaran Belanja Daerah dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Variabel realisasi anggaran belanja daerah dan realisasi pendapatan asli daerah secara simultan atau bersama-sama memiliki nilai signifikan lebih kecil dari tingkat signifikan yang digunakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran belanja daerah dan realisasi pendapatan asli daerah secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran. Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa realisasi anggaran belanja daerah dan realisasi pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap sisa lebih pembiayaan daerah diterima (H_3 diterima).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ratna (2015) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah sisa lebih pembiayaan anggaran daerah pada Pemerintah Provinsi Riau. Di mana dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa realisasi anggaran dan pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran. Kemudian dalam penelitian yang dilakukan oleh Hakim dan Ritonga (2016) tentang identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan sisa lebih pembiayaan anggaran pada pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Di mana dalam penelitiannya menemukan bahwa realisasi anggaran dan pendapatan asli daerah merupakan faktor yang mempengaruhi sisa lebih pembiayaan anggaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian dan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa realisasi anggaran belanja daerah secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh periode 2018-2020. Hal ini dikarenakan, semakin tinggi realisasi anggaran belanja daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, maka tingkat adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) akan semakin menurun. Sedangkan realisasi pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh periode 2018-2020. Hal ini dikarenakan, semakin tingginya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh oleh suatu daerah, maka kemungkinan terjadinya kenaikan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) juga akan semakin meningkat jika tidak direalisasikan secara tepat oleh Pemerintah Daerah. Sementara itu, realisasi anggaran belanja daerah dan realisasi pendapatan asli daerah secara simultan atau secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh periode 2018-2020. Hal ini dikarenakan, semakin tingginya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika tidak diiringi dengan realisasi anggaran belanja daerah yang tepat, maka kemungkinan besar tingkat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) akan terus terjadi peningkatan yang signifikan.

Daftar Pustaka

- Abdullah, S., and Rona, R. (2014). **Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Sendiri, dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal**. *Jurnal Iqtishadia Universitas Syiah Kuala*, 7(1), 179–202.
- Agustiani, E. (2020). **Determinan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Kabupaten Lombok Utara Tahun 2019-2018**. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2(2), 137–144.
- Basri, R. (2013). **Analisis Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran pada BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara**. *Jurnal EMBA*, 1(4), 202–212.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar* (Edisi Ketiga). Jakarta: Erlangga.
- Brigham, E. F., and Houston, J. F. (2011). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Terjemahan* (Edisi 10). Jakarta: Salemba Empat.
- Carunia, M. F. (2017). *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Deddi, I., and Maulidah. (2007). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hakim, A. R., and Ritonga, I. T. (2016). **Identifikasi Faktor-Faktor yang Menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo)**. *Accounting and Business Information Systems Journal*, 5(1), 1–15.

- Jikwa, E., Salle, A., and Layus, P. (2018). **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer Terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran di Kabupaten Mamberamo Tengah.** *Jurnal Keuda*, 2(2), 1–15.
- Jogiyanto, and Hartono. (2011). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi* (7th ed.). Yogyakarta: BPFE.
- Khadafi, M. (2019). *Metode Penelitian Dengan Menggunakan SPSS, PLS, dan Eviews*. Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. (Edisi Revisi). Yogyakarta: Andi.
- Nordiawan, D., and Hertianti, A. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurcholis. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Ratna, I. (2015). **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Pada Pemerintah Provinsi Riau.** *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 18(2), 112–129.
- Siregar, B. (2017). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Aktual)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Spence, M. (1973). *Job Market Signalling.* *The Quarterly Journal of Economics*, 87(3), 355–374.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tanjung, A. H. (2014). *Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan Publik*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Yuliantoni, S., and Arza, F. I. (2021). **Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal Dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebagai Variabel Pemoderasi Pada Pemerintah Provinsi Se-Indonesia Periode 2015-2019.** *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(1), 170–187.